

Nomor : 109 /PM.00.02/K.SB-14/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Imbauan

Padang, 21 Februari 2024

Kepada Yth.

Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024

(Daftar Terlampir)

di tempat.

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dan potensi pelanggaran Pemilu pada Pemilu Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang perlu menyampaikan hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

B. Imbauan

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kota Padang mengimbau Peserta Pemilu:

Bahwa Peserta Pemilu agar menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah

pemungutan suara atau pada tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang dana Kampanye Pemilihan Umum.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua

Eris Nanda

Paraf Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv Hukum		
Kordiv PP Dakin		
Kepala Sekretariat		
Staf PP DAKIN		21-02-2024

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Kesbangpol Kota Padang
3. Arsip

Lampiran Surat No: 149 /PM.00.02/K.SB-14/02/2024

Partai Politik Peserta Pemilu 2024

- 1 Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kota Padang
- 2 Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Padang
- 3 Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Padang
- 4 Ketua Partai Golongan Karya Kota Padang
- 5 Ketua Partai Nasdem Kota Padang
- 6 Ketua Partai Buruh Kota Padang
- 7 Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kota Padang
- 8 Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kota Padang
- 9 Ketua Partai Kebangkitan Nusantara Kota Padang
- 10 Ketua Partai Hati Nurani Rakyat Kota Padang
- 11 Ketua Partai Garda Republik Indonesia Kota Padang
- 12 Ketua Partai Amanat Nasional Kota Padang
- 13 Ketua Partai Bulan Bintang Kota Padang
- 14 Ketua Partai Demokrat Kota Padang
- 15 Ketua Partai Solidaritas Indonesia Kota Padang
- 16 Ketua Partai Perindo Kota Padang
- 17 Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kota Padang
- 18 Ketua Partai Ummat Kota Padang